

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengendalian piutang *murabahah* pada *BMT* Sabilal Muhtadin Banjarmasin adalah Dalam menjalankan kegiatannya menentukan sistem pinjaman *murabahah* yang cukup longgar, di mana tidak adanya peraturan khusus yang menentukan kapan suatu piutang dianggap tidak dapat ditagih. Kenyataannya seorang debitur tidak dapat membayar utang menurut kontrak pinjaman *murabahah* atau gagal untuk membayar suatu proses pada tanggal jatuh tempo, bukan merupakan arah yang baik bahwa tagihan-tagihan untuk menjadi sangsi kepailitan debitur menjadi salah satu petunjuk yang benar bahwa tagihan-tagihan itu menjadi sangsi dari seluruh piutang yang tidak dapat ditagih
2. Pengendalian piutang *murabahah* yang seharusnya diterapkan *BMT* Sabilal Muhtadin banjarmasin adalah :
 - a. Melakukan *Restrukturing*, yaitu dengan cara merubah nominal angsuran sampai angsuran pembiayaan lunas, hal ini diberikan kepada nasabah yang usahanya macet dalam jangka panjang.
 - b. Melakukan *Rescheduling*, dengan cara merubah nominal angsuran sampai keadaan usaha nasabah membaik dan kekurangan angsuran akan ditambahkan pada angsuran berikutnya.
 - c. Melakukan *Remedial*, yaitu melakukan sita jaminan terhadap jaminan nasabah, pihak *BMT* akan menjual jaminan nasabah, apabila terdapat

kelebihan dari hasil penjualan setelah dikurangi kekurangan hutang maka *BMT* akan mengembalikannya kepada nasabah.

- d. Melakukan *Write Off*, yaitu penghapusan piutang hal ini dilakukan apabila jumlah jaminan tidak mencukupi kekurangan hutang dan nasabah tidak sanggup untuk melunasi kekurangannya.

B. Saran

1. Kebijakan dalam pengumpulan piutang yang secara aktif dilakukan oleh *BMT Sabilal Muhtadin Banjarmasin* harus tetap dipertahankan. Sebaiknya *BMT* membuat antisipasi atas piutang tak tertagih yaitu dengan membuat cadangan kerugian piutang itu atas piutang tidak tertagih pada nasabah.
2. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak *BMT Sabilal Muhtadin Banjarmasin* dalam usaha memperkecil resiko tidak tertagihnya piutang *murabahah* kepada nasabah adalah sebagai berikut :
 - a. Menentukan batas jumlah pengambilan kredit.
 - b. Menentukan batas waktu pembayaran
 - c. Pihak *BMT Sabilal Muhtadin Banjarmasin* harus dengan aktif dalam hal pengumpulan piutang.
 - a. Pihak *BMT Sabilal Muhtadin Banjarmasin* harus menyeleksi nasabah yang ingin melakukan piutang *murabahah*